



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 392/Pid.B/2019/PN.Rhl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

TERDAKWA

Nama Lengkap : **WANDI SEMBIRING Alias WANDI Bin TETAP SEMBIRING;**
Tempat Lahir di : Medan (Sumut);
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 09 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal di : Jalan Lintas Kubu Km 17 Kep Teluk Bano I Kec Bangko Pusako Kab Rokan Hilir/Jalan Lintas Kubu Dusun Sungai Rumbia Kep Bangko Permata Kec Bangko Pusako Kab Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2019-21 April 2019;

Terdakwa ditahan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 29 September 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 392/Pid.B/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 392/Pen.Pid.Hm/2019/PN.Rhl tanggal 02 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.B/2018.PN.Rhl tanggal 02 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WANDI SEMBIRING Als WANDI Bin TETAP SEMBIRING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan** " sebagaimana dalam dakwaan Kedua Melpas 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **WANDI SEMBIRING Als WANDI Bin TETAP SEMBIRING** selama **1 (satu) tahun**, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu,
 - 1 (satu) bilah pisau letter L pada gagang nya dibalut isolasi warna hitam,**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHAKAN.**
4. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya : mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat hukum terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **WANDI SEMBIRING Als WANDI Bin TETAP SEMBIRING** pada hari Jum'at tanggal 19 April 2019 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan April di tahun 2019 di Jalan Lintas Kubu Dusun Sungai Rumbia Kep, Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 392/Pid.B/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Jum'at tanggal 19 April 2019 sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa WANDI SEMBIRING Als WANDI Bin TETAP SEMBIRING bersama dengan Sdr BAMBANG SEMBIRING, Sdr ADI PONARINN Als EBON Sdr MELKI sedang minum tuak diwarung tuak milik Sdr SIMBOLON yang terletak di Jalan Lintas Kubu Nella Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir terjadi percekocokan dengan Sdr MELKI sampai pukul memukul lalu terdakwa pungl kerumah mengambil parang dan pisau dan mencari Sdr MELKI dibarak SIANTURI tempat dia bekerja dan berteriak " KELUAR KAU KALAU KAU MEMANG HEBAT" sambil membacok pagar yang terbuat dari besi, melihat tindakan terdakwa maka Sdr BAMBANG SEMBIRING dan Sdr EBON pun melarikan diri, ketika saksi BAMBANG SEMBIRING Istrinya bersama dengan saksi ADI PONARIN Als EBON, lalu dari arah semak-semak terdakwa datang sambil membawa 1 (satu) bilah parng yang digenggam dengan menggunakan tangan kanannya, lalu terdakwa berkata "KOK KAYAK GITU KAU KITA SATU MARGA KENAPA TIDAK KAU BANTU AKU" saksi BAMBANG SEMBIRING menjawab "TIDAK MUNGKIN KAU KUBANTU, SEMENTARA KAU YANG BERSALAH" maka terjadi pertengkaran mulut antara saksi BAMBANG SEMBIRING dengan terdakwa, kemudian terdakwa emosi dan mengayunkan pisau yang ada ditangan kirinya yang kemudian diarahkan/ditusukkan pada lengan kanan saksi BAMBANG SEMBIRING sehingga mengeluarkan darah, kemudian saksi BAMBANG SEMBIRING mencoba untuk membela diri dengan cara menarik parang yang ada pada tangan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri saksi BAMBANG SEMBIRING dan mengeluarkan darah, setelah parang dapat dikuasai saksi BAMBANG SEMBIRING maka terdakwa pun melarikan diri, adapun pokok permasalahannya sehingga terdakwa menganiaya korban Sdr WANDI SEMBIRING tidak merima korban yang satu marga dengan terdakwa tidak membelanya melainkan membela Sdr MELKI sehingga terdakwa tidak terima dan menganiaya korban. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka robek di ibu jari tangan kiri dan luka tusuk dilengan atas tangan kanan diduga diakibatkan oleh benda tajam. Berdasarkan hasil Visum Et Reprtum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako No 445 / ADM-TU / BJ / 2019 / 9580 tanggal 30 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. Mustika Deli Murni menyatakan bahwa pada tanggal 20 April 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. BAMBANG HERMANTO SEMBIRING dengan hasil kesimpulan ditemukan luka robek di ibu

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 392/Pid.B/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jari tangan kiri dan luka tusuk di lengan atas tangan kanan diduga diakibatkan oleh benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **WANDI SEMBIRING Als WANDI Bin TETAP SEMBIRING** pada hari Jum'at tanggal 19 April 2019 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan April di tahun 2019 di Jalan Lintas Kubu Dusun Sungai Rumbia Kep, Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan penganiayaan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Jum'at tanggal 19 April 2019 sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa WANDI SEMBIRING Als WANDI Bin TETAP SEMBIRING bersama dengan Sdr BAMBANG SEMBIRING, Sdr ADI PONARINN Als EBON Sdr MELKI sedang minum tuak diwarung tuak milik Sdr SIMBOLON yang terletak di Jalan Lintas Kubu Nella Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir terjadi percekocokan dengan Sdr MELKI sampai pukul memukul lalu terdakwa pulng kerumah mengambil parang dan pisau dan mencari Sdr MELKI di barak SIANTURI tempat dia bekerja dan berteriak " KELUAR KAU KALAU KAU MEMANG HEBAT" sambil membacok pagar yang terbuat dari besi, melihat tindakan terdakwa maka Sdr BAMBANG SEMBIRING dan Sdr EBON pun melarikan diri, ketika saksi BAMBANG SEMBIRING Istrinya bersama dengan saksi ADI PONARIN Als EBON, lalu dari arah semak-semak terdakwa datang sambil membawa 1 (satu) bilah parng yang digenggam dengan menggunakan tangan kanannya, lalu terdakwa berkata "KOK KAYAK GITU KAU KITA SATU MARGA KENAPA TIDAK KAU BANTU AKU" saksi BAMBANG SEMBIRING menjawab "TIDAK MUNGKIN KAU KUBANTU, SEMENTARA KAU YANG BERSALAH" maka terjadi pertengkaran mulut antara saksi BAMBANG SEMBIRING dengan terdakwa, kemudian terdakwa emosi dan mengayunkan pisau yang ada ditangan kirinya yang kemudian diarahkan/ditusukkan pada lengan kanan saksi BAMBANG SEMBIRING sehingga mengeluarkan darah, kemudian saksi BAMBANG SEMBIRING mencoba untuk membela diri dengan cara menarik parang yang ada pada tangan terdakwa dengan menggunakan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 392/Pid.B/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri saksi BAMBANG SEMBIRING dan mengeluarkan darah, setelah parang dapat dikuasai saksi BAMBANG SEMBIRING maka terdakwa pun melarikan diri, adapun pokok permasalahannya sehingga terdakwa menganiaya korban Sdr WANDI SEMBIRING tidak merima korban yang satu marga dengan terdakwa tidak membelanya melainkan membela Sdr MELKI sehingga terdakwa tidak terima dan menganiaya korban. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka robek di ibu jari tangan kiri dan luka tusuk dilengan atas tangan kanan diduga diakibatkan oleh benda tajam.

Berdasarkan hasil Visum Et Reprtum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako No 445 / ADM-TU / BJ / 2019 / 9580 tanggal 30 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. Mustika Deli Murni menyatakan bahwa pada tanggal 20 April 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. BAMBANG HERMANTO SEMBIRING dengan hasil kesimpulan ditemukan luka robek di ibu jari tangan kiri dan luka tusuk di lengan atas tangan kanan diduga diakibatkan oleh benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum teresebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.1 Keterangan saksi BAMABANG HERMANTO SEMBIRING Bin SAWAL SEMBIRING dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang saksi laporkan adalah ia sendiri.
- Bahwa pada sekira tahun 2019 terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) bilah parang panjang yang biasa digunakan untuk mengimbas rumput serta pada saat melakukan penganiayaan dilakukan oleh terdakwa sendirian.
- Bahwa korban dianiaya terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pertama kali dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kanan dan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan mengenai tangan sebelah kiri pada bagian jari antara jari jempol tangan dengan jari telunjuk tangan.
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) bilah parang panjang diambil dari rumah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan yaitu pada saat korban sedang menelpon istrinya yang bernama Sdr DEWI dan pada saat itu korban sedang berada di Jalan Lintas Kubu Dusun Sungai Rumbia Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 392/Pid.B/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi korban pada saat kejadian sedang berdiri berhadapan dengan terdakwa dengan jarak yang sangat dekat lebih kurang $\frac{1}{2}$ meter, dengan jarak tersebut terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa pokok permasalahan sehingga terdakwa menganiaya korban tidak terima jika korban yang satu marga tidak membelanya melainkan membela Sdr MELKI sehingga terdakwa tidak menerima dan menganiaya korban.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan tersebut.

1.2 Keterangan saksi ADI PONARI Als EBON Bin SUPARMAN, dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang saksi terangkan adalah saksi BAMBANG SEMBIRING.
- Bahwa hal tersebut diatas diketahui dari korban yaitu sdr BAMBANG SEMBIRING dan melihat langsung Bahwa diantara terdakwa dan korban terjadi pertengkaran mulut karena terdakwa tidak mau membantu percekocokan yang terjadi antara terdakwa dengan Sdr MELKI.
- Bahwa antara saksi dengan korban memiliki hubungan pekerjaan yang sama-sama bekerja dikebun sawit milik Sdr SIANTURI di daerah Jalan Lintas Kubu Dusun Sungai Rumbia Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, antara saksi dan terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa yang berada ditempat kejadian pada saat itu hanya bertiga yaitu saksi, Sdr WANDI SEMBIRING (selaku yang menganiaya) dan Sdr BAMBANG SEMBIRING (selaku korbannya).
- Bahwa pokok permasalahan sehingga terdakwa menganiaya korban tidak terima jika korban yang satu marga tidak membelanya melainkan membela Sdr MELKI sehingga terdakwa tidak menerima dan menganiaya korban.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan tersebut.

1.3 Keterangan saksi AHMAD BUSYARIANTO Als PAK RT PANJANG Bin SAHWAR, dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang saksi terangkan adalah saksi BAMBANG SEMBIRING.
- Bahwa hal tersebut diatas diketahui dari korban pada saat saksi sedang berada dirumah yang terletak di Jalan Lintas Kubu Km.15 Dusun Balam Selatan Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir maka datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu korban sedangkan yang satunya saksi tidak mengenalnya, tujuan korban menemui saksi yaitu untuk meminta tolong melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian setempat, karena saksi tidak ada menyimpan nomor pihak kepolisian maka saksi meminta tolong kepada Sdr AMIR yang tidak begitu jauh rumahnya dari posisi rumah saksi, setelah ditelpon oleh Sdr AMIR maka pihak kepolisian

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 392/Pid.B/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan mengamankan terdakwa dirumahnya yang terletak di Jalan Lintas Kubu Sungai Rumbia Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir.

- Bahwa antara saksi dengan korban dan terdakwa hanya sebatas kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau pun hubungan pekerjaan.
- Bahwa pokok permasalahan sehingga terdakwa menganiaya korban tidak terima jika korban yang satu marga tidak membelanya melainkan membela Sdr MELKI sehingga terdakwa tidak menerima dan menganiaya korban.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Jum'at tanggal 19 April 2019 sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa **WANDI SEMBIRING Als WANDI Bin TETAP SEMBIRING** bersama dengan Sdr BAMBANG SEMBIRING, Sdr ADI PONARINN Als EBON Sdr MELKI sedang minum tuak diwarung tuak milik Sdr SIMBOLON yang terletak di Jalan Lintas Kubu Nella Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir
- Bahwa terdakwapada sekira tahun 2019 terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) bilah parang panjang yang biasa digunakan untuk mengimas rumput serta pada saat melakukan penganiayaan dilakukan oleh terdakwa sendirian.
- Bahwa korban dianiaya terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pertama kali dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kanan dan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan mengenai tangan sebelah kiri pada bagian jari antara jari jempol tangan dengan jari telunjuk tangan.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan yaitu pada saat korban sedang menelpon istrinya yang bernama Sdr DEWI dan pada saat itu korban sedang berada di Jalan Lintas Kubu Dusun Sungai Rumbia Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa posisi korban pada saat kejadian sedang berdiri berhadapan dengan terdakwa dengan jarak yang sangat dekat lebih kurang $\frac{1}{2}$ meter, dengan jarak tersebut terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa pokok permasalahan sehingga terdakwa menganiaya korban tidak terima jika korban yang satu marga tidak membelanya melainkan membela Sdr MELKI sehingga terdakwa tidak menerima dan menganiaya korban.
- Bahwa dipersidangan dilihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu,
 - 1 (satu) bilah pisau letter L pada gagang nya dibalut isolasi warna hitam.
- Terdakwa membenarkan bahwasanya barang bukti tersebut diatas adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu,
- 1 (satu) bilah pisau letter L pada gagang nya dibalut isolasi warna hitam.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 392/Pid.B/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan alat bukti surat yakni berupa : Berdasarkan hasil Visum Et Reprtum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako No 445 / ADM-TU / BJ / 2019 / 9580 tanggal 30 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. Mustika Deli Murni menyatakan bahwa pada tanggal 20 April 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. BAMBANG HERMANTO SEMBIRING dengan hasil kesimpulan ditemukan luka robek di ibu jari tangan kiri dan luka tusuk di lengan atas tangan kanan diduga diakibatkan oleh benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan didukung dengan alat bukti surat yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 19 April 2019 sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa **WANDI SEMBIRING Als WANDI Bin TETAP SEMBIRING** bersama dengan Sdr BAMBANG SEMBIRING, Sdr ADI PONARINN Als EBON Sdr MELKI sedang minum tuak diwarung tuak milik Sdr SIMBOLON yang terletak di Jalan Lintas Kubu Nella Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir
- Bahwa terdakwa pada sekira tahun 2019 melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) bilah parang panjang yang biasa digunakan untuk mengimbas rumput serta pada saat melakukan penganiayaan dilakukan oleh terdakwa sendirian.
- Bahwa korban dianiaya terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pertama kali dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kanan dan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan mengenai tangan sebelah kiri pada bagian jari antara jari jempol tangan dengan jari telunjuk tangan.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan yaitu pada saat korban sedang menelpon istrinya yang bernama Sdr DEWI dan pada saat itu korban sedang berada di Jalan Lintas Kubu Dusun Sungai Rumbia Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa posisi korban pada saat kejadian sedang berdiri berhadapan dengan terdakwa dengan jarak yang sangat dekat lebih kurang ½ meter, dengan jarak tersebut terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa pokok permasalahan sehingga terdakwa menganiaya korban tidak terima jika korban yang satu marga tidak membelanya melainkan membela Sdr MELKI sehingga terdakwa tidak menerima dan menganiaya korban.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 392/Pid.B/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau letter L pada gagang nya dibalut isolasi warna hitam.
Terdakwa membenarkan bahwasanya barang bukti tersebut diatas adalah miliknya.
- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Reprtum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako No 445 / ADM-TU / BJ / 2019 / 9580 tanggal 30 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. Mustika Deli Murni menyatakan bahwa pada tanggal 20 April 2019 telah melakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menetapkan dakwaan yang paling memiliki relevansi dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatuyaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa **WANDI SEMBIRING Alias WANDI Bin TETAP SEMBIRING** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 392/Pid.B/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan para Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi.

ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan pada Pada hari Jum'at tanggal 19 April 2019 sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa WANDI SEMBIRING Als WANDI Bin TETAP SEMBIRING bersama dengan Sdr BAMBANG SEMBIRING, Sdr ADI PONARINN Als EBON Sdr MELKI sedang minum tuak diwarung tuak milik Sdr SIMBOLON yang terletak di Jalan Lintas Kubu Nella Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir terjadi percekcohan dengan Sdr MELKI sampai pukul memukul lalu terdakwa pulng kerumah mengambil parang dan pisau dan mencari Sdr MELKI dibarak SIANTURI tempat dia bekerja dan berteriak " KELUAR KAU KALAU KAU MEMANG HEBAT" sambil membacok pagar yang terbuat dari besi, melihat tindakan terdakwa maka Sdr BAMBANG SEMBIRING dan Sdr EBON pun melarikan diri, ketika saksi BAMBANG SEMBIRING Istrinya bersama dengan saksi ADI PONARIN Als EBON, lalu dari arah semak-semak terdakwa dating sambil membawa 1 (satu) bilah parng yang digenggam dengan menggunakan tangan kanannya, lalu terdakwa berkata "KOK KAYAK GITU KAU KITA SATU MARGA KENAPA TIDAK KAU BANTU AKU" saksi BAMBANG SEMBIRING menjawab "TIDAK MUNGKIN KAU KUBANTU, SEMENTARA KAU YANG BERSALAH" maka terjadi pertengkaran mulut antara saksi BAMBANG SEMBIRING dengan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 392/Pid.B/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian terdakwa emosi dan mengayunkan pisau yang ada ditangan kirinya yang kemudian diarahkan/ditusukkan pada lengan kanan saksi BAMBANG SEMBIRING sehingga mengeluarkan darah, kemudian saksi BAMBANG SEMBIRING mencoba untuk membela diri dengan cara menarik parang yang ada pada tangan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri saksi BAMBANG SEMBIRING dan mengeluarkan darah, setelah parang dapat dikuasai saksi BAMBANG SEMBIRING maka terdakwa pun melarikan diri, adapun pokok permasalahannya sehingga terdakwa menganiaya korban Sdr WANDI SEMBIRING tidak merima korban yang satu marga dengan terdakwa tidak membelanya melainkan membela Sdr MELKI sehingga terdakwa tidak terima dan menganiaya korban. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka robek di ibu jari tangan kiri dan luka tusuk dilengan atas tangan kanan diduga diakibatkan oleh benda tajam.

Menimbang Berdasarkan hasil Visum Et Reprtum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako No 445 / ADM-TU / BJ / 2019 / 9580 tanggal 30 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. Mustika Deli Murni menyatakan bahwa pada tanggal 20 April 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. BAMBANG HERMANTO SEMBIRING dengan hasil kesimpulan ditemukan luka robek di ibu jari tangan kiri dan luka tusuk di lengan atas tangan kanan diduga diakibatkan oleh benda tajam.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang memohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (speciale

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 392/Pid.B/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preventie / general preventie) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepadaterdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan yakni berupa :

- 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu,
- 1 (satu) bilah pisau letter L pada gagang nya dibalut isolasi warna hitam.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan kejahatannya maka dirampas Untuk Dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHPterdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum, dan menyesali perbuatannya.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 392/Pid.B/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **WANDI SEMBIRING** Alias **WANDI Bin TETAP SEMBIRING** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WANDI SEMBIRING** Alias **WANDI Bin TETAP SEMBIRING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu
 - 1 (satu) bilah pisau letter L pada gagang nya dibalut isolasi warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara **sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari **KAMIS**, tanggal **04 September 2019**, oleh **BAYU SOHO RAHARDJO SH** sebagai Hakim Ketua, **LUKMAN NULHAKIM SH MH** dan **RINA YOSE SH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **09 SEPTEMBER 2019** dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. RIONITA M. SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **RAHMAT HIDAYAT SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta Terdakwa;

Hakim Anggota tsb.

Hakim Ketua tsb.

LUKMAN NULHAKIM SH MH

BAYU SOHO RAHARDJO SH

Panitera Pengganti tsb .

RINA YOSE SH

R.RIONITA MEILANI SIMBOLON SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 392/Pid.B/2019/PN.Rhl